

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia memiliki suatu misi yakni untuk mengelola bumi dan isinya. Oleh karena itu, Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama sekaligus ayah dari seluruh umat manusia. Dalam bahasa al-qur'an disebut *Khalifah fi al-Ardl*. Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۤ جَاعِلٌ فِىۤ الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْتَۤ جَاعِلٌ فِیْهَا مِّنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىۤۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Dan ketika Tuhanmu (Muhammad) berkata pada Malaikat “sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi seorang kholifah”. Malaikat berkata “akankah Engkau hendak menjadikan orang yang hendak melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?” Allah menjawab “Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui”. (QS. Al-Baqarah: 30).

Secara bahasa, kata *kholifah* berasal dari kata dasar kha-la-fa yang artinya mengganti. Sedangkan kholifah sendiri adalah orang yang menggantikan kedudukan orang lain (Warson Munawwir, 1997: 362). Dalam hal ini manusia diciptakan Allah sebagai pengganti atau wakil untuk melaksanakan tugas mengelola bumi dan isinya sehingga tidak perlu Allah sebagai tuhan turun tangan langsung mengelola bumi.

Akan tetapi Allah memiliki makhluk lain yang bernama maut (kematian) yang akan menemui setiap makhluk hidup di dunia, tidak terkecuali manusia. Dan kehidupan manusia di dunia akan berakhir apabila tidak ada regenerasi.

Oleh karena itu Allah membuat aturan tentang perkawinan sebagai sarana mempertahankan ras manusia di muka bumi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 1 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. Al-Nisa: 1).

Akan tetapi sejarah perkembangan manusia sudah banyak ternoda dengan adanya perbuatan-perbuatan asusila yang berujung pada perzinaan atau hubungan di luar perkawinan yang sah. Sebagaimana yang sudah banyak dijelaskan dalam fikih munakahah dan UU perkawinan bahwa hubungan suami istri hanya sah dan halal jika sudah melalui akad perkawinan atau pernikahan, yakni rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi¹.

Selain adanya ijab dari wali dan kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya, perkawinan juga mempunyai syarat dan rukun. Syarat perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin (2018: 61) bahwa syarat perkawinan diantaranya adalah mahar. Mahar dianggap sebuah syarat sebab ia tidak mesti disebutkan dalam akad nikah. Adapun rukun nikah diantaranya

¹. Pasal 1 huruf c KHI

adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul (Amir Syarifuddin 2018: 61).

Sebagaimana diketahui bahwa syarat dan rukun adalah dua hal yang harus terpenuhi untuk tercapainya suatu legalitas hukum. Kedua kata tersebut mengandung makna yang sama dalam arti ia adalah sesuatu yang harus diadakan. Dalam konteks perkawinan misalnya, tanpa terpenuhinya syarat dan rukun, maka perkawinan itu tidak sah. Akan tetapi keduanya juga mengandung arti yang berbeda. Jika syarat adalah sesuatu yang harus ada diluar sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam dan menjadi unsur dari hal yang mewujudkannya (Amir Syarifuddin 2018: 59).

Akan tetapi tingkat kesadaran yang semakin rendah terhadap ketaatan beragama menimbulkan dampak buruk pada kesucian dan kesakralan perkawinan yang sudah menjadi sunnah Rasul. Padahal Rasul sendiri sudah mengingatkan pada kaum muda yang merasa mampu menjalani hubungan perkawinan, untuk segera menikah. Sedangkan yang belum mampu karena terkait masalah finansial dianjurkan berpuasa sebagai sarana menjaga kejahatan syahwat. Dalam sebuah hadits Rasul bersabda.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الاسود علي عبدالله فقال عبدالله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شابا لانجد شيأ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. و من لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء . (متفق عليه)

Artinya: Wahai para pemuda, siapapun dari kalian yang telah mampu menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih (mampu) memejamkan pandangan dan lebih menjaga farji. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena itu bisa menjadi penjagaan baginya (Al-Asqolani, t.th: 200).

Di Jepara sendiri, kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama disebabkan karena kehamilan wanita sebelum akad nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam catatan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jepara, sejak tiga tahun terakhir pengajuan atau permohonan dispensasi nikah di kabupaten Jepara mengalami peningkatan. Pada 2013 lalu ada 88 kasus, 2014 ada 110 kasus, 2015 meningkat menjadi 161 kasus serta 2016 ini, mulai Januari hingga awal Oktober tahun ini sudah ada 103 kasus permohonan dispensasi nikah. Sedangkan masih ada kemungkinan bertambah hingga akhir tahun. (<http://www.murianews.com/2016/10/12/97732/angka-nikah-di-bawah-umur-meningkat-setiap-tahun.html>. Diakses pada 5 Desember 2016).

Berkaitan dengan banyaknya perkawinan yang dilakukan setelah nyata adanya kehamilan si wanita, muncul persoalan dari kalangan *fuqoha*. Hal yang diperselisihkan adalah apakah wanita hamil boleh dinikahi atau tidak? Apakah yang laki-laki yang menikahi wanita itu harus laki-laki yang menghamili ataukah boleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya? Jika boleh, apakah wanita itu boleh dikumpuli atau tidak? Menanggapi kasus tersebut, *fuqoha* berbeda pendapat.

Menurut pendapat Imam Malik, wanita yang sudah hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan selama anak yang dikandungnya masih dalam

kandungan. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal (Iskak Tri Nugroho, 2019: 4).

Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil adalah sah. Akan tetapi sedikit berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi menetapkan beberapa syarat atas perkawinan tersebut (Iskak Tri Nugroho, 2019: 4).

Dari sederet latar belakang tersebut, penyusun berupaya mengkaji hasil ijtihad Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai mengenai perkawinan wanita yang sudah dalam kondisi hamil. Ide ini diambil mengingat hasil ijtihad kedua Imam tersebut sering menjadi rujukan dalam mengambil putusan hukum, termasuk menjadi landasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pegangan Peradilan Agama di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana status perkawinan hamil menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana landasan *istinbath* hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang status perkawinan hamil?

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana status perkawinan hamil menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i?
2. Untuk mengetahui bagaimana landasan *istinbath* hukum Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang status perkawinan hamil?

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan, penyusun menyajikan tinjauan pustaka terhadap karya-karya yang memiliki tema yang sama secara garis besar. Adapun tinjauan pustaka yang dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Skripsi Alfian Qodri Azizi yang berjudul "Status Anak di Luar Nikah" (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)". Dari penelitian yang dilakukan, ia menyimpulkan bahwa menurut Hukum Islam anak hasil hubungan di luar nikah tidak mendapatkan hubungan nasab (keperdataan) dengan ayah biologisnya sesuai dengan hadits Nabi yang artinya *anak itu dari hasil diatas kasur (pernikahan) dan bagi yang berzina baginya adalah batu*. Dari sudut pandang hukum Islam, penggalian hukum untuk mencari suatu ke-*mashlahat*-an berdasarkan *maqashid al-Syari'ah* dapat dilakukan dengan metode *ushul fiqih* yakni *mashlahah mursalah*. Pada perkara 408/Pdt.G/2006/PA.Smn tentang pengakuan anak dilihat dari segi *real powernya*, termasuk dalam kategori *al-mashlahah adh- Dharuriyyah*, karena putusan tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap

jiwa anak (*hifzh an-nafs*) yang lahir di luar nikah (Alfian Qodri Aziz, 2017: 133-134).

2. Skripsi Anita Indah Sari yang berjudul “Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen”. Dalam skripsi tersebut, ia menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya hamil di luar nikah di Desa Wonokromo adalah: adanya warga yang mengalami hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, seks pra nikah yang dipengaruhi faktor eksternal (teknologi yang semakin canggih, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan seks dan kurangnya pendidikan agama). Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam proses sosialisasi di dalam keluarga. Dampak yang ditimbulkan dari hamil di luar nikah antara lain: (1) Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua (2) Kesulitan ekonomi yang disebabkan sebelum menikah mereka belum bekerja (3) Kesulitan beraktifitas sosial (4) Pertengkaran sepele (5) Mendapatkan sanksi dari warga (6) Masa depan yang tidak jelas (7) Usaha melakukan aborsi. Solusi yang diambil masyarakat desa Wonokromo untuk mengurangi hamil di luar nikah adalah menerapkan peraturan mengenai jam kunjung tamu, mengadakan kegiatan positif untuk anak-anak muda, selalu mengontrol kegiatan anak-anak muda di desa, dan melakukan penyuluhan tentang seks pra nikah (Anita Indah Sari, 2018:xii).

3. Skripsi Ishak Tri Nugroho yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan *Maqasid Syari’ah*)”. Dalam skripsi tersebut, ia menyoroti pasal 53 KHI yang membolehkan wanita hamil menikah dengan orang yang menghamilinya. Menurutnya, pasal tersebut menimbulkan pertanyaan dari kalangan umum yang menganggap bahwa pasal tersebut mampu memicu perbuatan zina karena pasal itu dianggap memfasilitasi wanita yang sudah hamil agar bisa menikah dengan orang yang menghamilinya (Ishak Tri Nugroho, 2014:ii). Akan tetapi dengan menggunakan *Maqasid Syari’ah* sebagai pisau analisis, pasal tersebut bermaksud melindungi kehormatan anak yang dikandung sebagaimana salah satu prinsip *maqasid syari’ah* yakni *hifdzu al nasl* (menjaga keturunan nasab) sehingga akan tercipta kemaslahatan yang lain, yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-aql* dan *hifdzu al-mal* (Ishak Tri Nugroho, 2019:ii).
4. Skripsi Siti Rachmah yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koja)”. Dalam skripsinya Siti Rachmah melakukan penelitian terkait kasus peristiwa perkawinan wanita yang hamil di luar nikah beserta status anak yang dilahirkan kelak. Hasil dari penelitian itu adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat tidak sah dan ada yang berpendapat sah. Sedangkan dalam tinjuannya terhadap putusan Pengadilan Agama Koja, bahwa untuk mengetahui status

perkawinan wanita hamil dan anak yang dilahirkannya merujuk pada pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Siti Rachmah, 2017: vi).

5. Skripsi Tia Nopitri Yanti yang berjudul “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Pernikahan Warga Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih Bekasi)”. Dalam skripsinya, Tia meneliti tentang respon masyarakat Jati Mekar tentang perkawinan wanita yang sudah hamil di luar nikah. Dari penelitian yang ia lakukan, hasil yang tampak adalah bahwa masyarakat kelurahan Jati Mekar menganggap bahwa perkawinan semacam ini menjadi hal lumrah di kelurahan setempat. Hal ini dikarenakan kesadaran kaum muda tentang pemahaman agama sangat rendah. Selain itu, akses media yang berbau porno sangat mudah ditemukan serta rendahnya filtrasi terhadap budaya asing yang masuk (Tia Nopitri Yanti, 2017: 66).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif dan analisis secara induktif dimana keduanya adalah ciri dari metode kualitatif (Emzir, 2018: 3).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipakai

adalah buku-buku fikih yang madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i serta buku-buku yang mengkompilasi pendapat dari keduanya. Sedangkan sumber data sekunder yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perdata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penyusun (Sukardi, 2018: 81).

4. Teknik Analisis Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa jenis penelitian kualitatif memiliki salah satu ciri yaitu analisis secara induktif, yakni sebuah teknik analisis yang dimulai dari pengumpulan data secara umum kemudian dijelaskan dan diberi penafsiran sepenuhnya hingga akhirnya mempunyai kesimpulan di bagian akhir (Emzir, 2018: 4).

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penyusunan

D. Tinjauan Pustaka

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penyusunan

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

C. Pengertian Kawin Hamil

D. Teknis Pelaksanaan Kawin Hamil

BAB III : BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi dan Ijtihad Imam Hanafi

B. Biografi dan Ijtihad Imam Syafi'i

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Analisa Status Hukum Perkawinan Hamil Menurut Madzhab Hanafi

B. Analisa Status Hukum Perkawinan Hamil Menurut Madzhab Syafi'i

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA